



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
11. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DINAS

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Dinas Kota Ambon, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Perikanan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- v. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XVIII DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 410

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 411

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 412

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 413

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengendalian Penduduk;
- c. Bidang Keluarga Berencanan (KB); dan
- d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 414

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta pelayanan administratif.

Pasal 415

Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan kepegawaian;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;
- g. Pembinaan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 416

Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 417

Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyiapkan bahan kebijakan perencanaan, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 418

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyiapkan bahan kebijakan keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 419

Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk.

Pasal 420

Bidang Pengendalian Penduduk dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kota Ambon;
- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 421

Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas:

- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB; dan
- c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Pasal 422

Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan, evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.

Pasal 423

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan, evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

Pasal 424

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan, evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 425

Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang keluarga berencana.

Pasal 426

Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- e. Pelaksanaan pelayanan KB;
- f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 427

Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
- b. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
- c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB

Pasal 428

Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan, evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi.

Pasal 429

Seksi Jaminan Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 huruf b, mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB.

Pasal 430

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan, evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB.

Bagian Keempat

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 431

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 432

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan tugas dan fungsinya

Pasal 433

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
- c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

Pasal 434

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 huruf a, mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera;

Pasal 435

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia;

Pasal 436

Seksi Bina Ketahanan Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja;